universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK- 006/REK/UPM/III /2020

Tentang

Revisi Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2025
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Statuta Universitas Paramadina tahun 2019 Paragraf 2 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Paramadina dan Pasal 35 penyusunan Rencana Strategis untuk pengembangan Universitas Paramadina;
2. Bahwa diperlukannya panduan untuk pengembangan universitas, proses pencapaian, dan tolak ukur keberhasilannya, maka perlu disusun Rencana Strategis Universitas Paramadina;
3. Bahwa Rencana Strategis Universitas Paramadina 2016-2020 perlu disesuaikan dengan kebutuhan Universitas yang akan datang, maka dari itu diperlukan tim khusus untuk Penyusunan Rencana Strategis Universitas Paramadina Periode 2021-2025.

Memperhatikan :

1. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 5 ayat 1;
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-014/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Statuta Universitas Paramadina (Bab XII, pasal 46 tentang Keuangan dan Kekayaan);
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-009/REK/UPM/I/16 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Paramadina Periode 2016-2020;
6. Kebijakan Rektor No KB-01/REK/01 tentang Penyusunan dan Evaluasi Renstra.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan tanggal 5 Maret 2020

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas
paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Mengubah Tim Penyusunan dokumen Rencana Strategis Universitas Paramadina tahun 2021-2025
Kedua	:	Melaksanakan Penyusunan dokumen Rencana Strategis Universitas Paramadina tahun 2021-2025 dengan tim yang namanya tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
Kedua	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Juli 2020. Apabila tenyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2020

Universitas Paramadina

Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :
a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
b. Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya
c. Para Kaprodi
d. Para Direktur
e. A r s i p

universitas
paramadina

LAMPIRAN I
Nomor: SK-006/REK/UPM/III /2020
Tanggal: 15 Maret 2020

TIM PENYUSUNAN RENSTRA 2021-2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Iin Mayasari	KETUA
2	Dr. Iyus Wiadi	ANGGOTA
3	Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB	ANGGOTA
4	Handrix Chris Haryanto, MA	ANGGOTA
5	Ika Karlina Idris, Ph.D	ANGGOTA
6	Dr. (Phil) Shiskha Prabawaningtyas, Ph.D	ANGGOTA
7	Fuad Mahbud Siraj, Ph.D	ANGGOTA
8	Aan Rukmana, MA	ANGGOTA
9	Adrian A. Wijanarko, MM	ANGGOTA
10	Faris Budiman Annas, M.Si	ANGGOTA

Rincian Tugas:

1. Ketua:
   a. Melakukan koordinasi dan mengarahkan dalam rangka kerja sama tim.
   b. Bertanggung jawab atas tersusunnya seluruh dokumen Rencana Strategis Universitas Paramadina 2021-2025.
   c. Melaporkan Rencana Strategis Universitas Paramadina 2021-2025 ke Rektorat.
2. Anggota:
   a. Menyusun dokumen Rencana Strategis Universitas Paramadina 2021-2025 sesuai arahan Ketua Tim.
   b. Melaporkan Rencana Strategis Universitas Paramadina 2021-2025 kepada Ketua Tim.
3. Administrasi:
   a. Mendokumentasikan seluruh kegiatan tim.
   b. Memfasilitasi kegiatan tim.